


Pemberian Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan



Perencanaan Tugas Belajar

Pemberian tugas belajar dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar
(*Human Capital Development Plan/HCDP*)

Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar

berdasarkan:


1. Peta jabatan
2. Analisis beban kerja (ABK)
3. Analisis jabatan
4. Kebutuhan formasi PD

memuat :

1. Pemetaan kebutuhan program pendidikan
2. Jumlah formasi kebutuhan PNS untuk setiap program pendidikan
3. Kualifikasi pendidikan peserta program PNS Tugas Belajar
4. Kemampuan anggaran

Jangka waktu 5 tahun dan
diperinci per 1 tahun

Disusun oleh BKPSDM berdasarkan hasil asistensi dengan
Perangkat Daerah



Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar

PERSYARATAN

- ❖ Masa kerja **paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat PNS;**
- ❖ Memiliki **siswa masa kerja** pegawai (**mempertimbangkan masa pendidikan normatif dan masa ikatan dinas**) paling kurang :
 - a. **3 (tiga)** kali waktu normatif program studi sebelum BUP, untuk tugas belajar yang **diberhentikan** dari jabatan; atau
 - b. **2 (dua)** kali waktu normatif program studi sebelum BUP, untuk tugas belajar yang **tidak diberhentikan** dari jabatan
- ❖ SKP 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat **baik;**
- ❖ **Sehat** jasmani dan rohani;
- ❖ **Lulus seleksi** yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- ❖ Khusus **Jabatan Fungsional** dengan pendidikan D3 harus linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya;
- ❖ Pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah

TIDAK SEDANG :

- ❖ Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- ❖ Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman berat;
- ❖ Menjalani CLTN dan/atau pemberhentian sementara sebagai PNS;
- ❖ Dalam proses mutasi keluar daerah;
- ❖ Dalam status peserta tugas belajar lainnya.

TIDAK PERNAH :

- ❖ Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- ❖ Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
- ❖ Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;

**Menandatangani
Perjanjian Tugas
Belajar**

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar (APBD)



PNS mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota c.q Sekretaris Daerah tembusan BKPSDM, dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan, surat pernyataan tidak sedang hukdis, surat kesediaan **menyerahkan ijazah dan transkrip asli setelah selesai** melaksanakan tugas belajar dan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural/fungsional.



Seleksi administrasi dan wawancara oleh TIM

Lulus Seleksi Administrasi




Menandatangani kontrak dan ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar




Seleksi akademik oleh Perguruan Tinggi

Lulus Seleksi akademik

Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar (Selain APBD)



Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar (Biaya Mandiri)



Info : Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI
1	D3	PJJ KEBIDANAN	POLTEKKES KEMENKES KUPANG
		PJJ KEPERAWATAN	
		PJJ KEBIDANAN	POLTEKKES KEMENKES KALIMANTAN TIMUR
		PJJ KEPERAWATAN	

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI
2	S1	PJJ AKUNTANSI	UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
		PJJ MANAJEMEN	
		PJJ TEKNIK INDUSTRI	
		PJJ TEKNIK INFORMATIKA	
		PJJ SISTEM INFORMASI	
		PJJ PSIKOLOGI	UNIVERSITAS INSAN CITA INDONESIA
		PJJ INFORMATIKA	UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
		PJJ MANAJEMEN	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
		PJJ ILMU KOMUNIKASI	UNIVERSITAS TERBUKA
		PJJ INFORMATIKA	UNIVERSITAS TELKOM
		PJJ INFORMATIKA	UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI
2	S1	PJJ MANAJEMEN	UNIVERSITAS BUNDA MULIA
		PJJ AKUNTANSI	
		PJJ KOMUNIKASI	UNIVERSITAS SIBER ASIA
		PJJ AKUNTANSI	
		PJJ MANAJEMEN	
		PJJ INFORMATIKA	
		PJJ SISTEM INFORMASI	
		PJJ INFORMATIKA	UNIVERSITAS SIBER MUHAMMADIYAH
		PJJ MANAJEMEN	
		PJJ HUKUM	
		PJJ AKUNTANSI	
		PJJ ADMINISTRASI KESEHATAN	
PJJ SISTEM INFORMASI			

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI
3	S2	PJJ LINGKUNGAN	UNIVERSITAS TERBUKA
		PJJ MANAJEMEN	UNIVERSITAS TELKOM
		PJJ TEKNIK INFORMATIKA	UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Source : <https://pddikti.kemdikbud.go.id>

Materi dan
Peraturan Wali Kota
Nomor 13 Tahun 2022



<https://bit.ly/MateriTubel>